



PEDOMAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMUTAKHIRAN KURIKULUM



**AKADEMI KEPERAWATAN BETHESDA TOMOHOH
KOTA TOMOHOH
2016**

**PEDOMAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMUTAKHIRAN
KURIKULUM PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN
AKPER BETHESDA TOMOHON**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Intan I.I. Kotambunan, SPd, M.Kes 2. Ns. Meilita Enggune, S.Kep., M.Kep 3. Ns. Welmin Lumi, S.Kep.,M.Kes 4. Agustinus Langitan, SKM,S.SiT, M.Kes 5. Ns. Ever M. Lontaan, S.Kep.,M.MKes 6. Ns. Jeane Sumarauw, S.Kep.,M.MKes	Tim Ad Hoc		
2. Pemeriksaan	Elizabeth Purba, SPd, SST, M.Kes	Wadir I		
3. Persetujuan	Dr. Ns. Djoise Kaunang, SPd, S.Kep., M.Kes	Direktur		
4. Penetapan	Dr. Ns. Djoise Kaunang, SPd, S.Kep., M.Kes	Direktur		
5. Pengendalian	Amelia A. Rattoe, SKM, M.Kes	UPM		

A. Visi, Misi dan Tujuan Institusi

Visi Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon :

“ Menjadi Institusi DIII Keperawatan Yang Berdaya Saing Nasional, berlandaskan Pelayanan kasih yang Kristiani dengan Keunggulan Perawatan Luka Terkini di Tahun 2020.”

Misi Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon :

1. Menyelenggarakan pendidikan keperawatan yang berkualitas yang penuh kasih sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan keperawatan
2. Melaksanakan penelitian kasus dengan metode asuhan keperawatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu untuk kesejahteraan masyarakat
4. Menggalang kerja sama dengan asosiasi terkait untuk peningkatan kompetensi dan mutu lulusan

Tujuan Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon :

Misi 1 : Menyelenggarakan pendidikan keperawatan yang berkualitas yang penuh kasih sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan keperawatan

- a. Melaksanakan pendidikan vokasi sesuai dengan standar kurikulum nasional DIII Keperawatan tahun 2014.
- b. Menanamkan nilai-nilai kasih melalui pendidikan.
- c. Melaksanakan pendidikan yang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

Misi 2 : Melaksanakan penelitian kasus dengan metode asuhan keperawatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- a. Menghasilkan penelitian yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan di bidang keperawatan
- b. Melaksanakan penelitian dengan memprioritaskan penelitian yang sesuai keunggulan perawatan luka terkini
- c. Menerapkan hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran
- d. Menghasilkan karya ilmiah yang terpublikasi nasional

Misi 3 : Melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu untuk kesejahteraan masyarakat

- a. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai keunggulan
- b. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai sarana *transfer of knowledge*
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui promosi kesehatan berdasarkan bukti ilmiah.

Misi 4 : Menggalang kerja sama dengan asosiasi terkait untuk peningkatan kompetensi dan mutu lulusan

- a. Melaksanakan pelatihan dan seminar sesuai dengan keunggulan perawatan luka terkini.
- b. Melakukan kerja sama dengan Instansi terkait sesuai tri dharma perguruan tinggi
- c. Melaksanakan kerja sama magang kerja dengan Instansi baik dalam maupun luar negeri.

B. Tujuan Kebijakan

Dokumen tertulis kebijakan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum program studi di dalam lingkungan Akper Bethesda Tomohon dimaksudkan sebagai :

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum program studi yang berlaku di dalam lingkungan Akademi ;
2. Landasan dan arah dalam penetapan kurikulum program studi, serta dalam pelaksanaan, evaluasi, peningkatan dan pengembangan kurikulum program studi;
3. Bukti otentik bahwa akademi telah memiliki dan melaksanakan kurikulum sebagaimana diwajibkan perundang-undangan.

C. Luas Lingkup Kebijakan

Kebijakan pengembangan dan pemuktahiran kurikulum program studi mencakup penyusunan kurikulum, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang Pendidikan Tinggi.

D. Pihak-Pihak yang Terkena Kebijakan

Kebijakan pengembangan dan pemuktahiran kurikulum institusi berlaku untuk program studi DIII Keperawatan Akper Bethesda Tomohon.

E. Istilah Dan Definisi

1. **Kebijakan** : Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap dan pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. **Kurikulum** : Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** : Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat membandikan, meyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. **Capaian Pembelajaran** : Resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studinya pada suatu program studi.
5. **Penyetaraan** : Proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
6. **Kualifikasi** : Penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
7. **Pengalaman Kerja** : Pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.
8. **Sertifikasi Kompetensi Kerja** : Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan / atau Standar Khusus.
9. **Kebijakan Pengembangan dan Pemutakhiran Kurikulum** : Pemikiran, sikap dan pandangan akademi tentang kebijakan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum yang berlaku di program studi.
10. **Strategi Pengembangan dan Pemutakhiran Kurikulum** : Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum program studi untuk mencapai apa yang telah ditetapkan dalam kebijakan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum.
11. **Audit Pengembangan dan Pemutakhiran Kurikulum** : Kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan oleh auditor internal akademi untuk memeriksa pelaksanaan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum dan mengevaluasi apakah seluruh

standar kurikulum telah dicapai/dipenuhi oleh setiap program studi dalam lingkungan akademi.

F. Rincian Kebijakan

1. Kurikulum program studi disusun dengan **berpedoman kepada ketentuan dan peraturan akademik** yang terkait serta dengan memperhatikan visi dan misi akademi;
2. Penyusunan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran oleh dosen sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan Kurikulum KKNI;
3. Setiap Program Studi **wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI** bidang Pendidikan Tinggi.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 terendah sampai jenjang 9 tertinggi. **Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan level Capaian Pembelajaran (CP) Program Studi pada jenjang tertentu**, yang mana kesesepadanannya untuk pendidikan tinggi adalah level 5 untuk D3.
5. Dokumen kurikulum program studi minimal mencakup 8 komponen berikut ini :
 - a. **Profil Lulusan**, sebagai postur yang diharapkan pada saat mahasiswa lulus sesuai jenjang KKNI;
 - b. **Capaian Pembelajaran (CP)**, sesuai deskriptor jenjang KKNI;
 - c. **Bahan Kajian**, sebagai materi yang harus diajarkan untuk mencapai **CP**;
 - d. **Mata Kuliah**, sebagai konsekuensi adanya bahan kajian yang dipelajari mahasiswa dan harus diajarkan oleh dosen;
 - e. **Metode Pembelajaran**, merupakan strategi dalam menyampaikan bahan kajian selama proses pembelajaran;
 - f. **Dosen/Laboran/Teknisi**, yang tepat dan kompeten pada bidangnya sesuai dengan profil yang dituju; dan
 - g. **Sarana Pembelajaran** yang membangun lingkungan dan suasana belajar yang memberdayakan.
6. **Langkah-langkah penyusunan profil lulusan** adalah sebagai berikut :
 - a. Profil Program Studi disusun melalui kegiatan workshop dengan melibatkan Pimpinan PT, Yayasan, Dosen, Para Ahli, Pemerintah, Organisasi Profesi, *Stakeholders*, Alumni dan mahasiswa untuk menjamin mutu dari profil lulusan;

- b. Penentuan profil wajib merujuk pada jenjang kualifikasi lulusan sesuai dengan KKNI dan mempertimbangkan aspek sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab, dan hak yang akan diemban oleh seorang lulusan;
 - c. Untuk membangun kekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal.
7. Program Studi **wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI** Bidang Pendidikan Tinggi sesuai dengan jenjang.
8. **Proses penyusunan CP** melalui tahapan sebagai berikut:
- a. **Penetapan profil lulusan** yaitu menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau di bidang kerja tertentu antara 1-3 tahun setelah menyelesaikan program studi. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam pengembangan iptek.
 - b. Dalam penjabaran kemampuan, keterlibatan dari pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menjamin mutu kemampuan lulusan. Perumusan kemampuan lulusan mencakup empat unsur yakni yang meliputi unsur sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus.
 - c. Penentuan sejumlah kemampuan (CP) wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI terutama yang berkaitan dengan unsur kemampuan kerja dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan ketrampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam standar isi pembelajaran Akademi.
 - d. Untuk membangun kekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/daerah.
 - e. Dalam menyusun “**ketrampilan khusus**”, program studi wajib melakukan analisis terhadap;
 - 1) Masukan dari alumni yang bekerja 1-3 tahun setelah lulus;
 - 2) Usulan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, badan hukum penyelenggara, perguruan tinggi penyelenggara, asosiasi profesi/keahlian, kolegium/konsorsium keilmuan);
 - 3) Rumusan CP lulusan program studi sejenis yang memiliki reputasi baik di dalam dan di luar negeri; dan
 - 4) Perkembangan IPTEKS.

9. Program studi yang akan diusulkan atau program studi yang belum menyatakan “kemampuan lulusannya” secara faktual dan tepat, penyusunan CP merupakan proses awal dari penyusunan kurikulum program studi.
10. Program studi yang sudah ada atau sudah beroperasi, penyusunan CP merupakan bagian dari evaluasi dan pengembangan kurikulum, yaitu CP yang telah dimiliki atau diharapkan dimiliki oleh lulusan perlu dievaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap perkembangan kebutuhan dari pengguna serta pengembangan keahlian dan keilmuan.
11. Penyesuaian kurikulum terhadap ketentuan atau peraturan dapat dilakukan dengan mengkaji aspek berikut :
 - a. Kelengkapan parameter deskripsi CP; yakni terdiri dari sikap, ketrampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan;
 - b. Sikap atau keterampilan umum : apakah diperlukan tambahan kemampuan diluar yang telah ditetapkan SN DIKTI, yang dapat memberi ciri bagi lulusannya;
 - c. Keterampilan khusus; apakah telah mengacu pada hasil kesepakatan program studi sejenis, dan telah memiliki kesetaraan dengan deskripsi kemampuan kerja yang tercantum dalam KKNi sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
 - d. Pengetahuan; apakah telah mengacu pada hasil kesepakatan program studi sejenis, dan telah memiliki kesetaraan dengan rumusan tingkat keluasan dan kedalaman materi/ bahan kajian yang telah tercantum dalam Standar Isi Pembelajaran Akademi.
12. Indikator pengkajian CP yang dihasilkan meliputi;
 - a. Kelengkapan unsur deskripsi;
 - b. Kesesuaian dengan jenjang kualifikasi: gradasi ketrampilan khusus dan gradasi penguasaan pengetahuan;
 - c. Kejelasan batas bidang keilmuan/keahlian program studi;
 - d. Tingkat penguasaan, kedalaman, dan keluasan bahan kajian yang harus dikuasai;
 - e. Referensi program studi sejenis sebagai pembanding;
 - f. Kejelasan rumusan, adanya kesamaan arti bila dibaca pemangku kepentingan.
13. Program studi harus menetapkan bahan kajian untuk dapat memenuhi ketercapaian dari capaian pembelajaran tersebut. Ketentuan dari penetapan bahan kajian ini, ditetapkan dalam buku Panduan Kurikulum Akper Bethesda Tomohon.
14. Program Studi menggunakan pendekatan struktur kurikulum model serial.

15. Pada pendekatan model serial, mata kuliah disusun dari yang paling dasar (berdasarkan logika keilmuannya) sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan. Setiap mata kuliah saling berhubungan yang ditunjukkan dengan adanya mata kuliah prasyarat.
16. Pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif yang terfokus kepada mahasiswa (*student centered learning*);
17. Program studi wajib mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu dan kepentingan masyarakat;
18. Peninjauan kembali kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta dengan memperhatikan masa studi terprogram dan kepentingan masyarakat.
19. Program studi di Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon wajib melaksanakan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap lima (5) tahun sekali untuk menjamin mutu, relevansi, pencapaian kompetensi dan daya saing lulusan.

G. Referensi

1. Kepmendiknas No. 232/U/2000, Kemendiknas No. 045/U/2002, pasal 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional,
2. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. UU No. 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi.
4. PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
5. Perpres No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. PP No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Tahun 2014. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Kebijakan Mutu, Manual Mutu dan Standar Mutu Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon
12. Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2014. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.